



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Menggala, 13 September 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 16 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Juli 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/8/VII/2006, tanggal 14 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Gadis;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN KAUR, selama 15 ahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Bukit Indah, 04 April 2007, bersekolah kelas 1 SMK, anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Bukit Indah, 21 Desember 2009, bersekolah kelas 2 SMP, anak ketiga yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kaur, 14 Juli 2016, bersekolah kelas 1 SD, sekarang Ketiga ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 13 tahun 8 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, sejak 05 Maret 2020 sampai dengan 23 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon kepada laki-laki lain;
7. Bahwa, pada 23 Januari 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat Pemohon sedang bekerja di Kota Bandar Lampung, Pemohon mendapatkan informasi dari tetangga tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan tertangkap basah oleh warga sekitar, kemudian Pemohon langsung pulang, dan Termohon dibawa ke balai Desa Buki Indah, setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama1

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 05 Desember 2023 dan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/8/VII/2006, tanggal 14 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, ketiga-tiganya kini tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn



- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021, sebab antara Pemohon dan Termohon diketahui sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering kali mendengar dan sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Nurman, yang berada satu desa dengan Pemohon, ketika Pemohon sedang bekerja membawa mobil ke wilayah Lampung, Termohon memasukkan laki-laki lain ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan satu saat Termohon tertangkap basah oleh warga sekitar, termasuk saksi yang juga turut melihat langsung dan ikut dalam penggerebekan. Pada saat itu setelah ditanyai oleh warga, Termohon mengaku berduaan dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah, yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman terakhir bersama Pemohon dan Termohon di xxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, di wilayah desa yang sama. Semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa perangkat desa setempat telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, keduanya tetap ingin berpisah;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, ketiga-tiganya kini berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021, sebab antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, sebab kediaman keduanya berhadapan dengan kediaman saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Nurman, saksi melihat langsung serta ikut bersama warga menggerebek Termohon yang sedang berduaan di rumah kediamannya dengan laki-laki yang bernama Nurman, pada saat itu Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penggerebekan, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman terakhir bersama Pemohon dan Termohon di xxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, di wilayah desa yang sama. Semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa baik saksi maupun perangkat desa setempat telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, keduanya tetap ingin berpisah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn



bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (Cerai Talak) yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di KABUPATEN KAUR atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak 05 Maret 2020 sampai dengan 23 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain. Puncaknya, pada tanggal 23 Januari 2022, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pada saat Pemohon sedang bekerja di Kota Bandar Lampung, Pemohon mendapatkan informasi dari tetangga tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan tertangkap basah oleh warga sekitar. Kemudian Pemohon pulang, dan Termohon dibawa ke Balai Desa Buki Indah, setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di wilayah desa yang sama. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juli 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai penyebab dan lamanya perselisihan dan pertengkaran serta akibat dari perselisihan tersebut, yaitu perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*lex specialis derogat legi generali* kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 RBg., Pasal 172 RBg. jo. 1910 KUHPerdara dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 14 Juli 2006, keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2021, oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa yang menjadi pemicu/penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena adanya Pria Idaman Lain yang bernama Nurman;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon dan Termohon kini berpisah tempat tinggal, yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sejak keduanya berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak tetangga maupun perangkat desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga setelah pasangan suami istri terikat perkawinan yang sah, secara kodrat suami istri masing-masing memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Maka dari itu untuk memikul kewajiban tersebut, suami istri haruslah saling memberikan cinta dan kasih sayang, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam). Akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat perkawinan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2021, yang disebabkan karena adanya Pria Idaman Lain yang menjalin

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan Termohon bernama Nurman, hingga mengakibatkan pernikahan Pemohon dan Termohon menjadi retak, dan puncak dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, kini keduanya berpisah tempat tinggal dan selama Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya juga tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah pecah, karena akibat dari adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, kemudian akibat dari perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah, yang berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Selama keduanya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli, tidak ada lagi komunikasi, bahkan tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk bersatu kembali. Hal tersebut memperkuat adanya indikasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan pecahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yang mana hal tersebut sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan perkawinan keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga keduanya justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْثَكَابٍ أَحَقَّهَمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mafsadahnya" (*Asbah wa an-Nazair*, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan dengan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Hakim maupun keluarga Pemohon mendamaikan dan menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perkawinan yang pecah, yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena dipicu adanya Pria Idaman Lain sehingga berdampak pada keutuhan rumah tangga dengan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama tentang indikator pecahnya perkawinan (*Broken Marriage*) dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yaitu hal-hal yang ditemukan dalam persidangan menyangkut adanya PIL jo. Rumusan Hukum Kamar Agama tentang alasan dikabulkannya perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dan karena perkawinan keduanya merupakan perkawinan pertama dan belum pernah terjadi perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum angka 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Bhn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Evi Yati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Evi Yati, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)